



**PENETAPAN**

Nomor: 859/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**Heru Saputro**, lahir di klaten Jawa Tengah, tanggal 24 Maret 2000, beralamat di Jalan PLN I Rt 003 Rw 09 Kelurahan Kemanggisan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut.;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 859/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt. tanggal 06 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti;

Telah mempelajari berkas permohonan ini;

Telah mempelajari alat-alat bukti dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal, 14 Oktober 2021 dibawah Register Nomor : 859/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa Nama Pcmohon pada Akta Kelahtrnu dengan Nornor : OS340/TP/2004) Anak kcdua laki - laki dari suarni-istri : Samtn dan Waryani, tcratat atas nama Hern Saputro, Lahir pada Tanggal ,24 Maret 1999 . ( Bukti P-I )
3. Bahwa Pemohon berkehendak mernperbaiki Tahun Lahir Pemohon mcjadi yang sebenarnya pada Akta Kelahiran Pemohon, yakni yang sebelumnya Lahir pada Tanggal 24 Maret 1999 , sehingga menjadi Tanggal 24 Maret 2000, scbagaimana Dokurnen Keterangan Kelahiran Nomor : 30 / III / 2000 , yang diterbitkan di Boyolali pada Tanggal 27 Maret 2.000 , oleh Bidan Farida Sri Kuttanti , Amd. Keb . ( Bukti P-2 )
4. Bahwa Pemohon memiliki dokumen lain juga yang tercatat atas Nama Pemohon, Lahir pada Tanggal 24 Maret 1999 ; diantaranya ;

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan No. 859/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



- ~ Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dengan NIK. : 3173072403991001 , tercatat Tahun Lahir Tanggal 24 Maret 1999 . (Bukti P-3 ) ;
- ~ Pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga dengan Nomor : 3173071702121020 dengan Kepala Keluarga Samin, tercatat Tahun Lahir Tanggal 24 Maret 1999 . ( Bukti P-4 )
- ~ Pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar ( STIB ) Sekolah Dasar Negeri Kemanggisan 15 Pagi Kemanggisan Jakarta Barat, dengan Nomor Peserta : 1-11-01-03-607-013-4, tercatat Tahun Lahir Tanggal 24 Maret 1999 . ( Bukti P-5 )
- ~ Pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar ( STTS ) Sekolah Menengah Pertama Negeri 220 Dun Kepa Jakarta Barat ) Nomor Induk Siswa Nasional : 999054552) Nomor Peserta Ujian Nasional : 2-14-01-03-506-110-3, tercatat Tahun Lahir Tanggal 24 Maret 1999 . ( Bukti P6) pemohon memiliki Surat Tanda Tamat belajar ( STTB ) Sekolah Menengah Kejuruan PORI 29 Kebon Jeruk Jakarta Barat, Nomor Induk Siswa Nasional : 9999054552, Nomor Peserta Ujian Nasional : 4-18-01-03-080-034-7, tercatat Tahun Lahir Tanggal 24 Maret 1999. **(Bukti P-7)**

5. Bahwa akibat kesalahan penulisan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran, Pemohon dapat merubah Tahun lahir pada dokumen - dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut, sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan ;
6. Bahwa Pencatatan perubahan menurut Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon.

Maka berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Majelis Hakim permohonan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun lahir pada Akta Kelahiran dengan
  - a. Nomor : 05340ffP/2004 yang semula Lahir pada Tanggal 24 Maret 1999 dirubah menjadi

Hal 2 dari 6 halaman Penetapan No. 859/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Br.



b. Tanggal 24 Maret 2000 .

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu .
4. Menelapkan biaya - biaya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sebagai berikut :

- 1 P-1 Kartu Tanda Penduduk NIK 3173072403991001 atas nama Heru Sapto yang dikeluarkan Kelurahan Kemanggisan kecamatan Palmerah Jakarta Barat;
- 2 P-2 Kartu Keluarga No. 3173071702121020 atas nama Samin
- 3 P-3 Kutipan Akta kelahiran No.05340/TP/2004 tertanggal 9 Juni 2004 atas nama Heru Saputro;
- 4 P-4 Surat Keterangan Kelahiran Nomor 30/III/2000 tertanggal 27 .03 2000
- 5 P-5 Kartu Tanda Penduduk NIK 3173072404721001 atas nama Samin
- 6 P-6 Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kemanggisan 15 Pagi Palmerah Jakarta Barat tertanggal 29 Juni 2011
- 7 P-7 Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 220 Jakarta atas nama Heru Saputro tertanggal 14 Juni 2014;
- 8 P-8 Ijazah Sekolah Kejuruan Program 3 Tahun PGRI 29 tertanggal 3 Mei 2018 atas nama Heru Saputro;
- 9 P-9 Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/IV/96 atas nama Samin dan Waryani ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dimana pokok-pokoknya diuraikan sebagai berikut :

**1. Saksi Waryani**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung;
- Bahwa saksi melahirkan Pemohon di Klaten pada tanggal 24 Maret 2000;

Hal 3 dari 6 halaman Penetapan No. 859/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon pada penulisan tahun kelahiran Pemohon, yang tertulis lahir pada tanggal 24 Maret 1999 seharusnya lahir pada tanggal 24 Maret 2000;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki Akte Kelahirannya untuk menyempurnakan dokumen Pemohon ;

## 2. **Saksi Sgari Natajaya ,**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai warga, saksi sebagai Ketua RT tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua Pemohon ada kesalahan pada penulisan tahun lahir di Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon pada penulisan tahun kelahiran Pemohon, yang tertulis lahir pada tanggal 24 Maret 1999 seharusnya lahir pada tanggal 24 Maret 2000;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki Akte Kelahirannya untuk menyempurnakan dokumen Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah itu Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan a quo adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita permohonannya maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari posita permohonan a quo maka diperoleh substansi dari permohonan tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon anak dilahirkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2000, sesuai Akte Kelahiran Pemohon tertulis di lahirkan di Klaten tanggal 24 Maret 1999;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin memperbaiki Akte Kelahirannya tersebut yang didalam Akte tertulis dilahirkan di Klaten tanggal 24 Maret 1999 seharusnya lahir di Klaten tanggal 24 Maret 2000;

Hal 4 dari 6 halaman Penetapan No. 859/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Br.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dipersidangan dan dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dilahirkan di klaten tanggal 24 Maret 2000(bukti P-4);
- Bahwa benar dalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis lahir di klaten tanggal 24 Maret 1999 (bukti P-3);
- Bahwa saksi bernama Waryani yaitu ibu kandung Pemohon membenarkan bahwa Pemohon dilahirkan pada tahun 2000 bukan tahun 1999;

Menimbang, bahwa dengan demikian, setelah membandingkan nama Pemohon yang terdapat pada bukti P-1 s/d P-9 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggal lahir Pemohon tanggal 24 Maret 2000. Kesimpulan ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi saksi, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah benar dilahirkan di klaten pada tanggal 24 Maret 2000;

Menimbang, bahwa dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan akan dalil-dalil posita permohonannya. Dan selanjutnya Petitem dari permohonan a quo akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemohon memperbaiki kesalahan tulis nama Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat(1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik , dan untuk kepentingan hukum Pemohon, dimana tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga Petitem permohonan ini dapat dikabulkan secara mutatis mutandis;

Menimbang, bahwa setelah permohonan ini dikabulkan maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan ini menurut ketentuan dalam Bagian Kedua Perubahan Elemen Data Dimamis. Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun Petitem permohonan ini dikabulkan tetapi mengingat sifat perkara permohonan ini yang bersegi satu, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam Diktum Penetapan ini;

Hal 5 dari 6 halaman Penetapan No. 859/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 5 , Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta ketentuan peraturan perundangan yang terkait;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada Akta Kelahiran Nomor 05340ffP/2004 yang tertulis lahir pada tanggal 24 Maret 1999 berubah menjadi lahir pada tanggal 24 Maret 2000;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perbaikan tahun lahir pemohon tersebut kepada instansi pelaksana dalam hal ini kantor suku dinas kependudukan Jakarta Barat yang berwenang untuk mencatat perbaikan tahun lahir pada Akta Kelahiran Nomor :05340ffP/2004 yang tertulis lahir pada tanggal 24 Maret 1999 berubah menjadi lahir pada tanggal 24 Maret 2000;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluhribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, **tanggal 9 November 2021** oleh ESTHAR OKTAVI, S.H.M.H. sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wiji Astuti.S.H.MH sebagai Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari itu juga ;

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

**WIJI ASTUTI, SH.MH**

**ESTHAR OKTAVI, S.H, M.H.**

### Biiaya-biaya :

- Pnbp	Rp. 30.000,-
- Proses perkara	Rp. 150.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 20.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 210.000,-</u>

Hal 6 dari 6 halaman Penetapan No. 859/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Br.